

BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 58 TAHUN 2017
TENTANG

BADAN KESEJAHTERAAN MASJID DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa masjid memiliki peran strategis sebagai tempat pelaksanaan ibadah bagi umat islam dan pusat pembinaan, pemberdayaan, pendidikan, pelatihan, pembentukan kader, tempat bermusyawarah sekaligus sebagai wadah untuk mempererat persatuan dan kesatuan atau ukhuwah islamiah serta kegiatan-kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial lainnya;
 - b. bahwa untuk menghindari ketidakpastian pengelolaan lembaga kemasjidan dalam Kabupaten Aceh Utara perlu dilakukan pengaturan pengelolaan masjid sebagai landasan bagi aparatur dan/atau pemangku kepentingan dengan menerapkan sistem manajemen modern dan profesional agar proses pelaksanaan aktifitas ibadah, pendidikan, pembangunan dan kegiatan-kegiatan keagamaan serta kegiatan administrasi masjid dapat berjalan sesuai standar tipologi Masjid.
 - c. bahwa untuk menetapkan tolok ukur atau standar tipologi masjid dalam pembinaan atau pengelolaan masjid dalam rangka mewujudkan Kemakmuran masjid pemerintah menetapkan kebijakan dalam mengembangkan peran dan fungsi masjid sebagai tempat penyelesaian berbagai masalah dalam kehidupan umat islam agar rukun dan toleran;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Badan Kesejahteraan Masjid Dalam Kabupaten Aceh Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa

Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG BADAN KESEJAHTERAAN MASJID DALAM KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Kesejahteraan Masjid selanjutnya disingkat BKM adalah badan atau lembaga sosial resmi kemasjidan yang mengelola Kesejahteraan atau kesejahteraan masjid dengan menerapkan prinsip manajemen secara profesional.
2. Masjid adalah bangunan rumah ibadah sebagai tempat pelaksanaan shalat, pendidikan, tempat bermusyawarah, pusat pembinaan, dan pemberdayaan umat serta tempat kegiatan sosial keagamaan umat islam.
3. Masjid Agung adalah masjid tingkat Kabupaten sebagai masjid ibu kota kabupaten.
4. Masjid Besar adalah masjid tingkat Kecamatan yang berkedudukan di ibu kota kecamatan.
5. Masjid Jami'k adalah masjid Kemukiman dan atau masjid Gampong atau gabungan beberapa gampong yang berkedudukan di Ibukota Kemukiman atau gampong.
6. Pengelolaan Masjid adalah serangkaian proses pengurusan dan penyelesaian kegiatan yang dilakukan oleh BKM untuk mendukung jalannya penyelenggaraan ibadah di masjid mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan serta administrasi,

- dokumentasi secara teratur, tertib dan dapat dipertanggung jawabkan.
7. Idarah adalah bidang yang mengurus manajemen dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
 8. Imarah adalah bidang yang mengurus kegiatan peribadatan, pendidikan, pengkajian, pemberdayaan ummat, kegiatan sosial, dan peringatan hari-hari besar islam, termasuk penentuan arah kiblat.
 9. Ri'ayah adalah bidang yang mengurus kegiatan kebersihan, keindahan, penataan lingkungan, perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan peralatan masjid.
 10. Ketua BKM yang selanjutnya disebut Imuem Syiek adalah orang yang dipilih, diangkat atau ditunjuk oleh Bupati atau pejabat lain sesuai kewenangan untuk memimpin kegiatan-kegiatan kemasjidan yang berkaitan dengan agama Islam yang ruang lingkupnya sesuai tipologi BKM masjid.
 11. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
 12. Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kemenag adalah Instansi pemerintah pusat yang melaksanakan sebagian urusan pemerintah dibidang keagamaan dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara.
 13. Majelis Permusyawaratan Ulama yang selanjutnya disebut MPU adalah Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Utara.
 14. Dinas Syari'at Islam adalah Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Utara.
 15. Kepala Kementerian Agama adalah Kepala Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara.
 16. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama adalah Ketua Majelis Permusyarawatan Kabupaten Aceh Utara.
 17. Imuem Syik adalah Imam Besar yang memimpin, mengkoordinasikan dan mengatur ketatalaksanaan peribadatan di Masjid.
 18. Kepala Dinas Syari'at Islam adalah Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara.
 19. Camat adalah Kepala Satuan Kerja tingkat Kecamatan.
 20. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara.
 21. Standar Pembinaan Manajemen Masjid adalah batasan atau parameter kualifikasi pembinaan dan pengelolaan manajemen Masjid berdasarkan tipologi dan perkembangannya.

BAB II
RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Ruang lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Pembentukan;
2. Standarisasi Masjid;
3. Susunan Organisasi BKM;
4. Kedudukan dan Tata Kerja;
5. Syarat Ketua dan Wakil Ketua;
6. Tata Cara Pemilihan;
7. Pemilihan Kepala Sekretariat, Bidang, Bagian dan seksi;
8. Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Wakil ketua BKM;
9. Kepegawaian;
10. Tugas dan Fungsi BKM;
11. Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus;
12. Pelaksana Tugas BKM;
13. Penghasilan;
14. Sumber Pembiayaan;
15. Tata kelola;
16. Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan
17. Ketentuan Peralihan;
18. Penutup;

Bagian Kedua
Maksud

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberi gambaran dan kejelasan terhadap BKM dalam Kabupaten Aceh Utara yang berkedudukan di masjid sebagai pusat pelaksanaan/kegiatan ibadah bagi umat Islam secara teratur, tertib, aman, nyaman dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Selain pelaksanaan kegiatan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara khusus BKM menjalankan tugas dan fungsi sebagai pelayanan administrasi, manajemen, perencanaan pembangunan dan tatakelola masjid.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 4

BKM bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman tentang pembinaan dan pengelolaan masjid dibidang Idarah, Imarah dan Riayah kepada aparatur pembina Kemasjidan maupun pengurus masjid untuk terwujudnya Kesejahteraan masjid dan kehidupan umat islam baik ditingkat Kabupaten, Kecamatan, Kemukiman maupun Gampong.

- b. Memberikan kenyamanan dalam pelaksanaan ibadah secara teratur, tertib dan aman serta pelaksanaan kegiatan keadministrasian, manajemen serta tata kelola masjid yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk BKM dalam Kabupaten Aceh Utara.
- (2) BKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 3 (tiga) tipologi masjid.
- (3) Tipologi masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Masjid Agung;
 - b. Masjid Besar; dan
 - c. Masjid Jami'k.
- (4) Selain tipologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat tipologi masjid besar yang dipersamakan dengan Masjid Agung.

Pasal 6

- (1) Masjid Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a berkedudukan di Lhoksukon sebagai Ibukota Kabupaten Aceh Utara.
- (2) Masjid Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b berkedudukan di Ibukota Kecamatan.
- (3) Masjid Jamik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c berkedudukan di Ibukota Kemukiman atau Gampong.
- (4) Masjid Besar yang dipersamakan dengan Masjid Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) terdiri dari :
 - a. Masjid Raya Pase berkedudukan di Ibukota Kecamatan Tanah Jambo Aye;
 - b. Masjid Bujang Salim berkedudukan di Ibukota Kecamatan Dewantara;
 - c. Masjid Sultan Malikussaleh berkedudukan di Ibukota Kecamatan Samudera.

BAB IV STANDARISASI MASJID

Bagian Kesatu BKM Masjid Agung

Pasal 7

- (1) Masjid Agung terletak di Ibu Kota Pemerintahan Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati atas rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten setelah mendapat pertimbangan secara tertulis dari Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten.

- (2) Masjid Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan yang dihadiri oleh pejabat Pemerintah Kabupaten dengan kriteria sebagai berikut:
- a. dibiayai oleh pemerintah dan swadaya masyarakat muslim;
 - b. menjadi pusat kegiatan keagamaan pemerintahan atau masyarakat muslim dalam wilayah kabupaten;
 - c. menjadi pembina masjid-masjid yang ada di wilayah kabupaten;
 - d. kepengurusan BKM masjid ditetapkan oleh Bupati atas rekomendasi kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten dan Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten;
 - e. menjadi contoh dan rujukan masjid yang ideal dalam wilayah kabupaten; dan
 - f. memiliki fasilitas bangunan penunjang seperti kantor, toko, poliklinik dan Taman pendidikan atau sekolah.
- (3) Selain Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengelolaan BKM masjid memenuhi standar bidang-bidang sebagai berikut:
- a. Bidang Idarah yaitu:
 1. Organisasi dan kepengurusan Masjid ditetapkan dan dilantik oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk masa 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) priode berikutnya.
 2. Struktur organisasi dan pengurus merupakan representatif dari perwakilan pemerintah, MPU, Kemenag dan perwakilan masyarakat.
 3. Memiliki personil pengurus sesuai dengan kompetensinya.
 4. Memiliki sistem administrasi perkantoran dan kesekretariatan serta ketatausahaan.
 5. Menunjuk pelaksana harian untuk menjalankan roda organisasi dan pelayanan segala aktifitas masjid.
 6. Melakukan rapat rutin, pleno, untuk merumuskan program baik jangka panjang, menengah dan pendek.
 7. Memiliki sistem pengelolaan bangunan.
 8. Memiliki imam besar, tiga orang imam rawatib, dan muazzin minimal 2 orang.
 9. Memiliki sertifikat arah kiblat yang dikeluarkan oleh kementerian agama; dan
 10. Menerima kritik dan saran dari jamaah.

b. Bidang Imarah yaitu:

1. Menyelenggarakan peribatan dengan baik shalat fardhu lima waktu, shalat jum'at, shalat tarawih dan shalat sunnat yang insidental seperti shalat gerhana;
2. Menampung perbedaan pendapat dan mengambil titik tengah,
3. Membuka ruang utama shalat pada waktu-waktu shalat;
4. Menyelenggarakan shalat idul fitri dan idul Adha yang dihadiri oleh Bupati, pejabat Kabupaten dan masyarakat umum.
5. Menyiapkan khatib dan cadangan khatib yang berkepribadian shaleh, berwawasan luas dan memiliki kemampuan dakwah yang baik.
6. Menentukan tema/materi khutbah, ceramah tarawih;
7. Menyelenggarakan kegiatan dakwah/syiar islam seperti peringatan hari-hari besar islam dan tabligh akbar.
8. Melayani konsultasi jamaah baik dalam hubungan dengan problematika pribadi dan keluarga, maupun hubungannya dengan masalah keislaman.
9. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial dan keagamaan seperti santunan fakir, miskin dan yatim, menghimpun hewan kurban dan menyalurkan kepada yang berhak.
10. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan baik formal maupun non formal, majelis taklim, pusat kegiatan belajar masyarakat dan kursus-kursus;
11. Menyelenggarakan kegiatan kuliah dhuha, kajian keislaman setelah shalat;
12. Menyelenggarakan bimbingan/pelatihan menasik haji dan umrah;
13. Menyelenggarakan pengajian rutin Al Qur'an/kita-kitab dan kajian keislaman lainnya sesuai dengan kebutuhan jamaah.
14. Menyelenggarakan siaran dakwah melalui media elektronik.
15. Menyelenggarakan dakwah melalui website yang dikelola secara aktif.
16. Melaksanakan pelatihan kegiatan peribadatan antara lain imam, khatib, muazzin, qari dan tajhizul mayat;
17. Melaksanakan pelatihan kegiatan Kesejahteraan masjid antara lain remaja masjid, pengurus masjid dan muballigh;

18. Melaksanakan pelatihan tenaga kependidikan keagamaan;
 19. Melaksanakan pengkaderan organisasi kader dakwah;
 20. Melaksanakan fasilitasi, pelatihan seni dan budaya islami;
- c. Bidang Riayah memiliki 2 fasilitas yaitu:
1. Fasilitas utama:
 - a. memiliki ruang shalat yang dapat menampung jamaah lebih kurang 5000 orang dilengkapi dengan garis-garis shaf.
 - b. menyediakan perlengkapan shalat bagi wanita (mukena) lebih kurang 50 unit serta tempat penyimpanannya.
 - c. memiliki 2 ruang tamu Vip;
 - d. memiliki ruang serba guna dengan kapasitas 100 tempat duduk;
 - e. memiliki tempat wudhuk yang terpisah antara pria dan wanita, MCK yang mudah dijangkau oleh jamaah;
 - f. memiliki sound sistem yang telah diakustik dan memiliki ruang khusus;
 - g. memiliki genset;
 - h. memiliki sarana jalan untuk penyandang cacat;
 2. Fasilitas Penunjang
 - a. memiliki ruang kantor sekretariat untuk aktifitas pengurus;
 - b. memiliki ruang imam dan Muazzin;
 - c. memiliki ruang perpustakaan;
 - d. memiliki halaman parkir yang luas;
 - e. memiliki tempat penitipan alas kaki dan barang jamaah pada setiap pintu masuk;
 - f. memiliki sarana bermain dan olah raga;
 - g. memiliki kendaraan operasional;

Bagian Kedua
Masjid Besar

Pasal 8

- (1) Masjid Besar berada di kecamatan yang ditetapkan oleh Bupati atas rekomendasi camat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setelah mendapat pertimbangan secara tertulis dari Majelis Permusyawaratan Ulama kecamatan.
- (2) Masjid Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan kecamatan, pejabat Pemerintah dan

tokoh masyarakat tingkat Kecamatan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. dibiayai dan/atau dibantu oleh pemerintah, pemerintah Kecamatan atau organisasi kemasyarakatan.
 - b. menjadi pusat kegiatan keagamaan pemerintahan kecamatan;
 - c. menjadi pembina masjid-masjid yang ada diwilayah kecamatan.
 - d. kepengurusan masjid dipilih dari Masjid Jami'k;
- (3) Selain Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengelolaan BKM masjid memenuhi standar bidang-bidang sebagai berikut:

a. Bidang Idarah yaitu:

1. organisasi dan kepengurusan Masjid ditetapkan dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) priode berikutnya.
2. struktur organisasi dan pengurus merupakan representatif dari perwakilan pemerintah, MPU, Kemenag dan perwakilan masyarakat.
3. memiliki personil pengurus sesuai dengan kompetensinya.
4. memiliki sistem administrasi perkantoran dan kesekretariatan serta ketatausahaan.
5. melakukan rapat rutin, pleno, untuk merumuskan program baik jangka panjang, menengah dan pendek.
6. memiliki sistem pengelolaan bangunan.
7. memiliki Imam besar, dua orang imam rawatib, dan muazzin minimal 2 orang.
8. memiliki sertifikat arah kiblat yang dikeluarkan oleh kementerian agama; dan
9. menerima kritik dan saran dari jamaah.
10. memiliki legalitas status tanah diutamakan bersertifikat tanah wakaf.
11. menyelenggarakan kegiatan pendidikan baik formal maupun non formal dan majelis taklim;
12. menyelenggarakan kegiatan kuliah dhuha, kajian keislaman setelah shalat;
13. menyelenggarakan bimbingan/pelatihan menasik haji dan umrah;
14. menyelenggarakan pengajian rutin Al Qur'an/kitab-kitab dan kajian keislaman lainnya sesuai dengan kebutuhan jamaah.

b. Bidang Imarah yaitu:

1. menyelenggarakan peribatan dengan baik:shalat fardhu lima waktu, shalat jum'at, shalat tarawih dan shalat sunnat yang insidentil seperti shalat gerhana;
2. menampung perbedaan pendapat dan mengambil titik tengah;
3. membuka ruang utama shalat pada waktu-waktu shalat;
4. menyelenggarakan shalat idul fitri dan idul Adha yang dihadiri oleh pejabat Pemerintah dan masyarakat umum.
5. menyiapkan khatib dan cadangan khatib yang berkepribadian shaleh, berwawasan luas dan memiliki kemampuan dakwah yang baik.
6. menentukan tema/materi khutbah, ceramah tarawih;
7. menyelenggarakan kegiatan dakwah/syiar islam seperti peringatan hari-hari besar islam dan tabligh akbar.
8. melayani konsultasi jamaah baik dalam hubungan dengan problematika pribadi dan keluarga, maupun hubungannya dengan masalah keislaman.
9. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial dan ekonomi antara lain koperasi, santunan fakir, miskin dan yatim, menghimpun hewan kurban dan menyalurkan kepada yang berhak.

c. Bidang Riayah memiliki 2 fasilitas yaitu:

1. Fasilitas utama:

- a. memiliki ruang shalat yang dapat menampung jamaah lebih kurang 1500 orang dilengkapi dengan garis-garis shaf.
- b. menyediakan perlengkapan shalat bagi wanita (mukena) lebih kurang 30 unit serta tempat penyimpanannya.
- c. memiliki 1 ruang tamu;
- d. memiliki tempat wudhuk yang terpisah antara pria dan wanita, MCK yang mudah dijangkau oleh jamaah;
- e. memiliki sound sistem dan memiliki ruang khusus;
- f. memiliki genset;
- g. memiliki sarana jalan untuk penyandang cacat;

2. Fasilitas Penunjang

- a. memiliki ruang kantor sekretariat untuk aktifitas pengurus;
- b. memiliki ruang imam dan Muazzin;

- c. memiliki ruang perpustakaan;
- d. memiliki halaman parkir yang luas;
- e. memiliki tempat penitipan alas kaki dan barang jamaah pada setiap pintu masuk;
- f. memiliki sarana bermain dan olah raga;

Bagian Ketiga
Masjid Jami'k

Pasal 9

- (1) Masjid Jami'k terletak dipusat permukiman dan/atau gampong dalam wilayah Kecamatan yang ditetapkan oleh Bupati atas rekomendasi camat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setelah mendapat pertimbangan secara tertulis dari Majelis Permusyawaratan Ulama Kecamatan.
- (2) Masjid Jami'k sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan kecamatan, pejabat Pemerintah dan tokoh masyarakat tingkat kemukiman dan gampong dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. dibiayai dan/atau dibantu oleh pemerintah, pemerintah Kecamatan atau organisasi kemasyarakatan.
 - b. menjadi pusat kegiatan keagamaan pemerintahan kemukiman dan gampong;
 - c. kepengurusan masjid dipilih oleh jama'ah dan ditetapkan oleh Bupati atas rekomendasi camat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setelah mendapat pertimbangan secara tertulis dari Majelis Permusyawaratan Ulama Kecamatan.
 - d. menjadi pembina mushalla dan majelis taklim yang ada di kemukiman dan gampong.
- (3) Selain Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengelolaan BKM masjid memenuhi standar bidang-bidang sebagai berikut:
 - a. Bidang Idarah yaitu:
 1. Organisasi dan kepengurusan Masjid ditetapkan dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk masa 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
 2. Struktur organisasi dan pengurus merupakan representatif dari perwakilan pemerintah kemukiman dan gampong, mushalla, majelis taklim serta perwakilan masyarakat.
 3. Memiliki personil pengurus sesuai dengan kompetensinya.
 4. Memiliki sistem administrasi perkantoran dan kesekretariatan serta ketatausahaan.
 5. Melakukan rapat rutin, pleno, untuk merumuskan program baik jangka panjang, menengah dan pendek.

6. Memiliki sistem pengelolaan bangunan.
 7. Memiliki 1 orang imam dan muazzin minimal 2 orang serta 4 orang khatib dan cadangannya;
 8. Memiliki sertifikat arah kiblat yang dikeluarkan oleh kementerian agama; dan
 9. Memiliki legalitas status tanah diutamakan bersertifikat tanah wakaf.
 10. Menerima kritik dan saran dari jamaah.
 11. Menyelenggarakan pengajian rutin Al Qur'an/kitab-kitab sesuai dengan kebutuhan jamaah.
- b. Bidang Imarah yaitu:
1. Menyelenggarakan peribatan dengan baik: shalat fardhu lima waktu, shalat jum'at, shalat tarawih dan shalat sunnat yang insidentil seperti shalat gerhana;
 2. Menampung perbedaan pendapat dan mengambil titik tengah;
 3. Membuka ruang utama shalat pada waktu-waktu shalat;
 4. Menyelenggarakan shalat idul fitri dan idul Adha yang dihadiri oleh Mukim, Geuchik, Tuha Peut dan perangkat gampong lainnya serta masyarakat umum.
 5. Menyiapkan khatib dan cadangan khatib yang berkepribadian shaleh, berwawasan luas dan memiliki kemampuan dakwah yang baik.
 6. Menentukan tema/materi khutbah, ceramah tarawih;
 7. Menyelenggarakan kegiatan dakwah/syiar islam seperti peringatan hari-hari besar islam dan tabligh akbar.
 8. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial dan keagamaan antara lain santunan fakir, miskin dan yatim, menghimpun hewan kurban dan menyalurkan kepada yang berhak.
 9. Menyelenggarakan kegiatan kependidikan khususnya non formal seperti Taman Pendidikan Al-qur'an, majelis taklim dan kursus yang dibutuhkan jamaah.
 10. Menyelenggarakan pembinaan pemuda/remaja masjid dan konsultasi jamaah.
- c. Bidang Riayah memiliki fasilitas yaitu:
- a. Memiliki ruang shalat yang dapat menampung jamaah lebih kurang 500 orang dilengkapi dengan garis-garis shaf.
 - b. Menyediakan perlengkapan shalat bagi wanita (mukena) lebih kurang 5 unit serta tempat penyimpanannya.

- c. Memiliki tempat wudhuk yang terpisah antara pria dan wanita, MCK yang mudah dijangkau oleh jamaah;
- d. Memiliki sound sistem;
- e. Memiliki genset;
- f. Memiliki ruang kantor sekretariat untuk aktifitas pengurus;
- g. Memiliki ruang imam dan Muazzin;
- h. Memiliki halaman parkir yang luas;
- i. Memiliki tempat penitipan alas kaki dan barang jamaah;

Bagian Keempat
Masjid Besar yang dipersamakan dengan Masjid Agung

Pasal 10

Ketentuan mengenai standar masjid agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai standar masjid besar yang dipersamakan dengan masjid agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BKM

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Paragraf 1
Masjid Agung

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi BKM Masjid Agung terdiri dari:
 - a. Dewan pembina;
 - b. Dewan pengawas;
 - c. ketua;
 - d. ketua Harian;
 - e. Sekretariat;
 - f. bendahara;
 - g. bidang-bidang.
- (2) Bupati, Ketua DPRK Aceh Utara dan Ketua MPU karena jabatannya diangkat sebagai dewan pembina.
- (3) Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRK Aceh Utara dan Inspektur karena jabatannya diangkat sebagai dewan pengawas.
- (4) Sekretaris daerah karena jabatannya diangkat sebagai Ketua.
- (5) Kepala dinas syar'at islam Kabupaten karena jabatannya diangkat sebagai Ketua harian.
- (6) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten karena jabatannya diangkat sebagai kepala Sekretariat.

- (7) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dijabat oleh pegawai yang membidangi urusan pemerintahan bidang keuangan kabupaten.
- (8) Kepala bidang, kepala subbagian dan kepala seksi diangkat dari pejabat dan/atau tokoh masyarakat sesuai bidang keahliannya.

Pasal 12

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum, Perlengkapan;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian harta agama;
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf g terdiri dari :
 - a. Bidang Idarah;
 - b. Bidang Imarah;
 - c. Bidang Riayah;
- (3) Bidang Idarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. Seksi Organisasi dan Hubungan Masyarakat;
 - b. Seksi Perencanaan dan Pembangunan;
 - c. Seksi Penggalangan Dana dan Pengembangan Usaha Produktif;
- (4) Bidang Imarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. Seksi Ketatalaksanaan Peribadatan;
 - b. Seksi Dakwah dan Peringatan Hari Besar Islam;
 - c. Seksi Penyiapan Sarana dan Prasarana Peribadatan;
- (5) Bidang Riayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari :
 - a. Seksi Kebersihan;
 - b. Seksi Pertamanan; dan
 - c. Seksi Keamanan dan Ketertiban;

Paragraf 2 Masjid Besar Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi BKM Masjid Besar terdiri dari:
 - a. Dewan pembina;
 - b. pengawas;
 - c. ketua;
 - d. sekretariat;
 - e. bendahara;
 - f. bidang-bidang.
- (2) Wakil Bupati, Wakil Ketua MPU Kabupaten dan Wakil Ketua DPRK karena jabatannya diangkat sebagai Dewan Pembina.
- (3) Kepala kementerian Agama Kabupaten karena jabatannya diangkat sebagai pengawas.

- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh Imuem Syiek.
- (5) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dijabat oleh tokoh masyarakat, pemuda, agama dan cendikiawan sesuai bidang keahliannya berdasarkan hasil pemilihan.
- (6) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dijabat oleh pegawai kecamatan yang membidangi urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (7) Kepala bidang, kepala subbagian dan kepala seksi diangkat dari tokoh masyarakat, pemuda, agama dan cendikiawan sesuai bidang keahliannya berdasarkan hasil pemilihan.

Pasal 14

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum dan Perlengkapan;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Harta Agama.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
 - a. Bidang Idarah;
 - b. Bidang Imarah;
 - c. Bidang Riayah;
- (3) Bidang Idarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. Seksi Organisasi dan Hubungan Masyarakat;
 - b. Seksi Perencanaan dan Pembangunan;
 - c. Seksi Penggalangan Dana dan Pengembangan Usaha Produktif;
- (4) Bidang Imarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. Seksi Ketatalaksanaan Peribadatan;
 - b. Seksi Dakwah dan Peringatan Hari Besar Islam;
 - c. Seksi Penyiapan Sarana dan Prasarana Peribadatan;
- (5) Bidang Riayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari :
 - a. Seksi Kebersihan;
 - b. Seksi Pertamanan; dan
 - c. Seksi Keamanan dan Ketertiban;

Paragraf 3 Masjid Jamik Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi BKM Masjid Jamik terdiri dari:
 - a. Dewan pembina;
 - b. ketua;
 - c. sekretariat;
 - d. bendahara;
 - e. Bidang.

- (2) Kepala Dinas Syari'at Islam, Ketua MPU Kecamatan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Camat karena jabatannya diangkat sebagai Dewan Pembina.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh Imuem Syiek.
- (4) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dijabat oleh tokoh masyarakat, pemuda, agama dan cendekiawan sesuai bidang keahliannya berdasarkan hasil pemilihan.
- (5) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dijabat oleh pegawai kecamatan yang membidangi urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (6) Kepala bidang, kepala subbagian dan kepala seksi diangkat dari tokoh masyarakat, pemuda, agama dan cendekiawan sesuai bidang keahliannya berdasarkan hasil pemilihan.

Pasal 16

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum dan Keuangan;
 - b. Subbagian Harta Agama.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
 - a. Bidang Idarah;
 - b. Bidang Imarah;
 - c. Bidang Riayah;
- (3) Bidang Idarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. Seksi Organisasi dan Hubungan Masyarakat;
 - b. Seksi Pembangunan dan Penggalangan Dana;
- (4) Bidang Imarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. Seksi Ketatalaksanaan Peribadatan;
 - b. Seksi Dakwah dan Peringatan Hari Besar Islam;
- (5) Bidang Riayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari :
 - a. Seksi Kebersihan dan Pertamanan; dan
 - b. Seksi Keamanan dan Ketertiban;

Paragraf 4

Masjid Besar Yang Dipersamakan Dengan Masjid Agung Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi BKM Masjid Besar yang dipersamakan Agung terdiri dari:
 - a. Dewan pembina;
 - b. Dewan pengawas;
 - c. ketua;
 - d. ketua Harian;
 - e. Sekretariat;
 - f. bendahara;
 - g. bidang-bidang.

- (2) Bupati, Ketua DPRK dan Ketua MPU karena jabatannya diangkat sebagai dewan pembina.
- (3) Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRK dan Inspektur karena jabatannya diangkat sebagai pengawas.
- (4) Sekretaris daerah karena jabatannya diangkat sebagai Ketua.
- (5) Kepala dinas syar'at islam Kabupaten karena jabatannya diangkat sebagai Ketua harian.
- (6) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten karena jabatannya diangkat sebagai kepala Sekretariat.
- (7) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dijabat oleh pegawai yang membidangi urusan pemerintahan bidang keuangan kabupaten.
- (8) Kepala bidang, kepala subbagian dan kepala seksi diangkat dari pejabat dan/atau tokoh masyarakat sesuai bidang keahliannya.

Pasal 18

- (1) Untuk efektif dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2), sampai dengan ayat (6) pejabat yang ditunjuk dapat mendelegasikan tugasnya kepada pejabat lain sesuai tugas dan fungsi.
- (2) Pendelegasian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 19

Ketentuan mengenai Susunan Organisasi BKM Masjid Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Susunan Organisasi BKM Masjid Besar yang dipersamakan dengan Masjid Agung.

Pasal 20

Bagan susunan organisasi BKM:

- a. Masjid Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran I;
- b. Masjid besar sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 tercantum dalam lampiran II;
- c. Masjid Jamik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tercantum dalam Lampiran III; dan
- d. Masjid Besar yang dipersamakan dengan Masjid Agung sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 tercantum Lampiran IV.

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tata Kerja
Paragraf 1

Masjid Agung
Pasal 21

- (1) BKM Masjid Agung merupakan unsur perangkat masjid yang dipimpin oleh Ketua dan dibantu oleh ketua harian yang berkedudukan di bawah Bupati.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua.
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua harian.
- (4) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua melalui Kepala Bidang.

Paragraf 2

Masjid Besar
Pasal 22

- (1) BKM Masjid Besar merupakan unsur perangkat masjid yang dipimpin oleh Ketua dan berkedudukan di bawah wakil Bupati.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua.
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua.
- (4) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua melalui Sekretaris.
- (5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua melalui Kepala Bidang.

Paragraf 3

Masjid Jamik

Pasal 23

- (1) BKM Masjid jamik merupakan unsur perangkat masjid yang dipimpin oleh Ketua dan berkedudukan di bawah Kepala Dinas Syari'at Islam.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua .
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua.
- (4) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua BKM melalui Sekretaris.

- (5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua melalui Kepala Bidang.

Paragraf 4

Masjid Besar yang Dipersamakan dengan Masjid Agung

Pasal 24

- (1) BKM Masjid Agung dan Masjid besar yang dipersamakan dengan Masjid Agung merupakan unsur perangkat masjid yang dipimpin oleh Ketua BKM dan berkedudukan di bawah Bupati.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua.
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua.
- (4) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua melalui Kepala Sekretariat.
- (5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua melalui Kepala Bidang.

Pasal 25

- (1) Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi secara teknis dan operasional wajib menerapkan prinsip saling berkoordinasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar bidang antar Subbagian dan antar seksi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap Kepala bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib melaksanakan pengawasan dibidangnya masing-masing.

BAB VI

SYARAT KETUA DAN KETUA HARIAN

Bagian Kesatu

Masjid Agung

Pasal 26

- (1) Untuk menjadi Ketua dan Ketua Harian BKM Masjid Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dan huruf d wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bertaqwa kepada Allah SWT;
 - b. Beraqidah ahlussunnah waljama'ah;
 - c. Sehat rohani dan jasmani;
 - d. Berpendidikan minimal Sarjana/Sederajat;
 - e. Berusia minimal 40 tahun;
 - f. Berkewarganegaraan Indonesia;
 - g. Berakhlaq mulia, disiplin, jujur, bijaksana;
 - h. Tidak pernah terlibat dalam tindakan pidana;
 - i. Tidak termasuk dalam aliran sesat;
 - j. Tidak termasuk dalam pengurus partai politik;
 - k. Wara'/berwibawa dan amanah;

1. Mampu menjadi Imam Shalat dan menyampaikan khutbah;
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua dan Ketua Harian wajib memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut :
 - a. mampu membaca Alquran dengan benar dan Fasih;
 - b. Memahami mazhab syafie

Bagian Kedua
Masjid Besar

Pasal 27

- (1) Untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi Ketua BKM Masjid Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Allah SWT;
 - b. beraqidah ahlussunnah waljama'ah;
 - c. sehat rohani dan jasmani;
 - d. pendidikan SMA/ sederajat;
 - e. berusia minimal 40 tahun;
 - f. berkewarganegaraan Indonesia;
 - g. berakhlaq mulia, disiplin, jujur, bijaksana;
 - h. tidak pernah terlibat dalam tindakan pidana;
 - i. tidak termasuk dalam aliran sesat;
 - j. tidak termasuk dalam pengurus partai politik;
 - k. wara'/berwibawa dan amanah;
 - l. mampu menjadi Imam Shalat dan menyampaikan khutbah;
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua BKM wajib memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut :
 - a. mampu membaca Alquran dengan benar dan fasih;
 - b. pernah menjadi pengurus BKM masjid Jamik;
 - c. memahami mazhab syafie;
 - d. memiliki pengetahuan tentang fiqih, hadist dan tafsir;
 - e. memiliki komitmen terhadap dakwah islam;
 - f. memiliki hafalan Al Qur'an minimal 1 Juz tidak termasuk Juz 30.

Bagian Ketiga
Masjid Jami'k

Pasal 28

- (1) Untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi Ketua BKM Masjid Jami'k sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Allah SWT;
 - b. beraqidah ahlussunnah waljama'ah;
 - c. sehat rohani dan jasmani;
 - d. pendidikan SMA/ sederajat;
 - e. berusia minimal 40 tahun;
 - f. berkewarganegaraan Indonesia;
 - g. berakhlaq mulia, disiplin, jujur, bijaksana;
 - h. tidak pernah terlibat dalam tindakan pidana;
 - i. tidak termasuk dalam aliran sesat;
 - j. tidak termasuk dalam pengurus partai politik;

- k. berwibawa dan amanah;
 - l. Mampu menjadi Imam Shalat dan menyampaikan khutbah;
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua BKM wajib memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut :
- a. mampu membaca Alquran dengan benar dan fasih;
 - b. memahami mazhab syafi'e;
 - c. pernah menjadi Imam meunasah/musalla;
 - d. memiliki pengetahuan tentang fiqih, hadist dan tafsir;
 - e. memiliki komitmen terhadap dakwah islam;
 - f. memiliki hafalan Al Qur'an minimal Juz 30.

Bagian Keempat
Masjid Besar yang dipersamakan dengan Masjid Agung

Pasal 29

Ketentuan mengenai persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Ketua dan ketua harian BKM Masjid Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Ketua dan Ketua harian Masjid Besar yang dipersamakan dengan Masjid Agung.

BAB VII
TATA CARA PEMILIHAN
Bagian Kesatu
BKM Masjid Agung

Pasal 30

- (1) Pemilihan Ketua dan Ketua harian BKM Masjid Agung dilakukan dengan cara penunjukan berdasarkan usul Kepala Dinas Syariat Islam setelah berkonsultasi kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten untuk mendapat rekomendasi secara tertulis.
- (3) Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten mengeluarkan rekomendasi tertulis kepada Calon Ketua dan Ketua harian BKM Masjid Agung setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan terlebih dahulu dilakukan uji kepatutan dan kelayakan.
- (4) Hasil uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Syariat Islam sebagai dasar untuk ditetapkan menjadi Ketua dan Ketua harian BKM Masjid Agung.
- (5) Ketua dan Ketua harian BKM Masjid Agung ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
BKM Masjid Besar

Pasal 31

- (1) Calon Ketua BKM Masjid Besar diusulkan oleh masing-masing pengurus BKM Masjid Jami'k tingkat Kemukiman

yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 untuk disampaikan kepada Panitia Pemilihan.

- (2) Panitia Pemilihan menyeleksi berkas calon Ketua BKM Masjid Besar sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Selain Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, calon Ketua BKM wajib memenuhi persyaratan administrasi sekurang-kurangnya yaitu :
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Daftar Riwayat Hidup;
 - c. Pas photo ukuran 4 x 6 cm;
 - d. Surat keterangan Geuchik yang menyatakan calon pernah menjabat sebagai Imam masjid Jami'k.

Pasal 32

- (1) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 disampaikan kepada Panitia Pemilihan
- (2) Panitia Pemilihan Ketua BKM Masjid Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Camat.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 5 orang.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. Unsur Pemerintah kecamatan;
 - b. Unsur Kantor Urusan Agama Kecamatan;
 - c. Unsur Majelis Permusyawaratan Ulama Kecamatan;
 - d. Unsur tokoh masyarakat;
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 33

Calon Ketua BKM Masjid Besar terpilih disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Syariat Islam untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga BKM Masjid Jami'k

Pasal 34

- (1) Calon Ketua BKM Masjid Jami'k diusulkan oleh masing-masing Geuchik dan Pengurus Mushalla atau Meunasah baik tingkat Kemukiman maupun Gampong setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 untuk disampaikan kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan menyeleksi berkas calon Ketua BKM Masjid Jami'k sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Selain Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, calon Ketua BKM wajib memenuhi persyaratan administrasi sekurang-kurangnya yaitu :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
- b. Pas photo ukuran 4 x 6 cm;
- c. Surat keterangan Geuchik yang menyatakan calon pernah menjabat sebagai Imam Mushalla atau Meunasah.

Pasal 35

- (1) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) disampaikan kepada Panitia Pemilihan
- (2) Panitia Pemilihan Ketua BKM Masjid Jami'k sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Camat.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 5 orang.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. Unsur Pemerintah Gampong;
 - b. Unsur Kantor Urusan Agama Kecamatan;
 - c. Unsur Majelis Permusyawaratan Ulama Kecamatan;
 - d. Unsur tokoh masyarakat;
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 36

Calon Ketua BKM Masjid Jami'k terpilih disampaikan kepada Kepala Dinas Syariat Islam untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Syariat Islam atas nama Bupati.

Bagian Keempat

BKM Masjid Besar yang dipersamakan dengan Masjid Agung

Pasal 37

Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Ketua dan ketua harian BKM Masjid Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemilihan Ketua dan Ketua harian Masjid Besar yang dipersamakan dengan Masjid Agung.

BAB VIII

PEMILIHAN KEPALA SEKRETARIAT, BIDANG, BAGIAN DAN SEKSI

Bagian Kesatu BKM Masjid Agung

Paragraf 1

Kepala Sekretariat

Pasal 38

- (1) Kepala Sekretariat ditunjuk dari kalangan aparatur pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang mempunyai kemampuan dan kapasitas.

- (2) Kepala sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf 2
Kepala Bidang

Pasal 39

- (1) Kepala Bidang dipilih dari Aparatur dan kalangan tokoh masyarakat, cendikiawan, serta tenaga profesional yang mempunyai kemampuan dan kapasitas.
- (2) Kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh ketua BKM berkonsultasi dengan ketua harian.
- (3) Kepala bidang terpilih diusulkan kepada Bupati melalui kepala Dinas Syari'at Islam untuk ditetapkan.

Paragraf 3
Kepala Subbagian dan kepala Seksi

Pasal 40

- (1) Kepala Subbagian dan kepala seksi dipilih dari kalangan tokoh masyarakat, cendikiawan, dan tenaga profesional yang mempunyai kemampuan dan kapasitas.
- (2) Kepala Subbagian dan kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusul oleh kepala sekretariat dan kepala bidang kepada wakil ketua BKM.
- (3) Ketua Harian BKM berkonsultasi dengan ketua terhadap usul kepala bidang.
- (4) Kepala Subbagian dan kepala seksi terpilih diusulkan kepada Bupati melalui kepala Dinas Syari'at Islam untuk ditetapkan

Bagian Kedua
BKM Masjid Besar

Paragraf 1
Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang

Pasal 41

- (1) Kepala sekretariat dan kepala bidang dipilih dari kalangan tokoh masyarakat, cendikiawan, dan tenaga profesional yang mempunyai kemampuan dan kapasitas.
- (2) Kepala sekretariat dan kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusul oleh ketua BKM kepada Bupati melalui Kepala Dinas Syari'at Islam untuk ditetapkan.

Paragraf 2
Kepala Bagian dan kepala Seksi

Pasal 42

- (1) Kepala Bagian dan kepala seksi dipilih dari kalangan tokoh masyarakat, cendikiawan, dan tenaga profesional yang mempunyai kemampuan dan kapasitas.

- (2) Kepala bagian dan kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusul oleh kepala sekretariat dan kepala bidang kepada ketua BKM.
- (3) Apabila ketua BKM menyetujui usul kepala sekretariat dan kepala Bidang terhadap kepala Bagian dan kepala seksi disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Penyampaian kepala bagian dan kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui kepala dinas syari'at Islam untuk ditetapkan.

Bagian Ketiga
BKM Masjid Jami'k

Paragraf 1
Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang

Pasal 43

- (1) Kepala Sekretariat dan kepala bidang dipilih dari kalangan pemerintah gampong dari tokoh adat tokoh pemuda dan tokoh masyarakat yang berdomosili di wilayah kemasjidan yang mempunyai kemampuan dan kapasitas.
- (2) Kepala sekretariat dan kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusul oleh ketua BKM kepada Bupati melalui Kepala Dinas Syari'at Islam untuk ditetapkan.

Paragraf 2
Kepala Bagian dan kepala Seksi

Pasal 44

- (1) Kepala Bagian dan kepala seksi dipilih dari kalangan tokoh adat tokoh pemuda dan tokoh masyarakat yang berdomosili di wilayah kemasjidan yang mempunyai kemampuan dan kapasitas.
- (2) Kepala bagian dan kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusul oleh kepala sekretariat dan kepala bidang kepada ketua BKM.
- (3) Apabila ketua BKM menyetujui usul kepala sekretariat dan kepala Bidang terhadap kepala Bagian dan kepala seksi disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Penyampaian kepala bagian dan kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui kepala dinas syari'at Islam untuk ditetapkan.

Bagian Keempat
BKM Masjid Besar yang dipersamakan dengan Masjid Agung

Pasal 45

Ketentuan mengenai pengangkatan kepala sekretariat, kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi BKM Masjid Agung sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 sampai dengan pasal 40 berlaku secara muntatis mutandis terhadap penangkatan kepala sekretariat, kepala Bidang,

Kepala Subbagian dan Kepala Seksi BKM Masjid besar yang dipersamakan dengan BKM masjid Agung.

BAB IX
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KETUA DAN KETUA HARIAN BKM

Bagian Kesatu
Masjid Agung

Paragraf 1
Ketua dan Ketua Harian BKM

Pasal 46

- (1) Ketua dan Ketua harian BKM Masjid Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dan huruf d diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Ketua harian BKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf 2
Kepala Bidang

Pasal 47

- (1) Kepala Bidang BKM Masjid Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Ketua.
- (2) Usul pengangkatan dan pemberhentian disampaikan melalui kepala dinas Syari'at islam dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan kementerian agama kabupaten.
- (3) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada MPU untuk mendapat rekomendasi tertulis.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf 3
Kepala Subbagian dan Kepala Seksi

Pasal 48

- (1) Kepala Subbagian dan kepala seksi BKM Masjid Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Sekretariat dan kepala bidang kepada Ketua harian.
- (2) Wakil ketua berkonsultasi dengan ketua terhadap usulan pengangkatan dan pemberhentian usulan kepala Subbagian dan kepala Seksi sebelum disampaikan kepada kepala dinas syari'at islam.
- (3) Kepala dinas Syari'at islam berkonsultasi dengan kementerian agama dan MPU kabupaten sebelum ditetapkan.
- (4) Masa jabatan Kepala Subbagian dan kepala Seksi Masjid Agung ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

- (5) Pengangkatan dan pemberhentian kepala Subbagian dan kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian kedua
Masjid Besar

Paragraf 1
Ketua

Pasal 49

- (1) Ketua BKM Masjid Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul panitia pemilihan yang disampaikan kepada kepala Dinas Syari'at Islam.
- (2) Kepala dinas syari'at islam berkonsultasi kepada Kemenag dan MPU sebelum ditetapkan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Ketua BKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf 2
Kepala Sekretariat dan kepala Bidang

Pasal 50

- (1) Kepala Sekretariat dan kepala Bidang BKM Masjid besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Ketua.
- (2) Usul pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala dinas Syari'at islam untuk ditetapkan.

Paragraf 3
Kepala Subbagian dan Kepala Seksi

Pasal 51

- (1) Kepala Subbagian dan kepala seksi BKM Masjid besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Sekretariat dan kepala bidang kepada ketua.
- (2) ketua mengusulkan kepada Kepala dinas Syari'at islam sebelum ditetapkan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian kepala bagian dan kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Masjid Jamik

Paragraf 1
Ketua BKM

Pasal 52

- (1) Ketua BKM Masjid Jamik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Syari'at Islam atas usul panitia pemilihan.

- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Ketua BKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Syari'at Islam atas nama Bupati.

Paragraf 2

Kepala Sekretariat dan kepala Bidang

Pasal 53

- (1) Kepala Sekretariat dan kepala Bidang BKM Masjid Jamik diangkat dan diberhentikan oleh kepala dinas Syari'at Islam atas usul Ketua.
- (2) pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala dinas Syari'at islam atas nama Bupati.

Paragraf 3

Kepala Subbagian dan Kepala Seksi

Pasal 54

- (1) Kepala Subbagian dan kepala seksi BKM Masjid Jamik diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Syari'at Islam atas usul kepala sekretariat dan kepala bidang kepada ketua.
- (2) pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala dinas Syari'at islam atas nama Bupati.

Bagian Keempat

Masjid Besar yang dipersamakan dengan Masjid Agung

Pasal 55

Ketentuan Mengenai Pengangkatan dan pemberhentian Ketua, Kepala sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala seksi Masjid Agung sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 sampai dengan pasal 48 berlaku secara mutatis mutadis terhadap pengangkatan dan pemberhentian Ketua, , Kepala sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala seksi BKM Masjid Besar yang dipersamakan dengan masjid agung

Pasal 56

- (1) Ketua, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, kepala Subbagian dan Kepala seksi BKM Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Jamik dan Masjid Besar yang dipersamakan dengan Masjid Agung berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya;
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan Masjid;
 - e. dipidana dengan ancaman hukuman minimal 5 (lima) tahun penjara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- f. melanggar tata susila, adat dan sopan santun; dan
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum ditetapkan yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
 - (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (Satu) bulan terhitung sejak yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian.
 - (4) Dalam hal Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
 - (5) Apabila Bupati dan/atau Kepala Dinas Syari'at Islam atas Nama Bupati menerima pembelaan diri yang bersangkutan maka rencana pemberhentian batal.
 - (6) Kedudukan sebagai Ketua BKM berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Bupati Bupati dan/atau Kepala Dinas Syari'at Islam atas Nama Bupati

BAB X
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN IMUEM SYIEK
Bagian Kesatu
Masjid Agung

Pasal 57

- (1) Untuk diangkat menjadi Imum Syiek harus memenuhi persyaratan yairtu:
 - a. bertaqwa kepada Allah SWT;
 - b. berfaham Ahlulsunnah Waljamaah
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. warga Negara indonesia;
 - e. berusia minimal 40 tahun;
 - f. laki-laki
 - g. pendidikan SMA/ sederajat;
 - h. tidak pernah terlibat dalam tindakan tindak pidana;
 - i. disiplin
 - j. berakhlak mulia, adil dan bijaksana;
 - k. tidak termasuk dalam aliran sesat;
 - l. berwibawa;
 - m. mampu menyampaikan khutbah;
 - n. tidak termasuk pengurus partai politik
 - o. pernah menjadi imam pada masjid besar yang dipersamakan dengan masjid agung atau masjid besar
 - p. bertempat tinggal dalam wilayah sekitar kemasjidan;
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Imuem Syiek wajib memenuhi syarat khusus yaitu:
 - a. memiliki komitmen terhadap dakwah islam;
 - b. mampu menghafal Al Qur'an minimal 2 Juz tidak termasuk juz 30;
 - c. memiliki pengetahuan tentang Fiqih, hadis dan tafsir.

Pasal 58

- (1) Masa jabatan imuem syiek ditetapkan selama 5 tahun dan dapat ditunjuk kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Imuem Syiek diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Syariat Islam atas pertimbangan tertulis dari Majelis permusyawaratan Ulama.

Pasal 59

- (1) Imuem syiek berhenti apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. berakhir masa jabatan;
- (2) Imuem syiek diberhentikan apabila:
 - a. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (1)
 - b. dipidana dengan ancaman minimal 2 tahun penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - c. melanggar tata susila.

Bagian Kedua

Masjid Besar yang dipersamakan dengan Masjid Agung

Pasal 60

Ketentuan Mengenai Pengangkatan dan pemberhentian Imuem Syiek Masjid Agung sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 sampai dengan pasal 59 berlaku secara mutatis mutadis terhadap pengangkatan dan pemberhentian Imuem Syiek Masjid Besar yang dipersamakan dengan Masjid Agung.

BAB XI

KEPEGAWAIAN

Pasal 61

- (1) Masa jabatan kepala Bidang, kepala subbagian dan kepala seksi pada Masjid Agung dan Masjid Besar yang dipersamakan dengan Masjid Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dan pasal 19 ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Masa jabatan kepala Sekretariat, kepala Bidang, kepala subbagian dan kepala seksi pada Masjid Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) ayat (2), ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Masa jabatan kepala Sekretariat, kepala Bidang, kepala subbagian dan kepala seksi pada Masjid Jamik sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) ayat (2), ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

- (4) Untuk membantu tugas-tugas Kesekretariatan, Bidang-bidang, bagian dan seksi pada BKM Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Jamik dan Masjid Besar yang dipersamakan dengan Masjid Agung dapat diangkat staf sesuai kebutuhan organisasi.
- (5) Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh ketua BKM kepada Bupati dan/atau kepala Dinas Syari'at Islam sesuai dengan jenjang kewenangan masing-masing.
- (6) Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan.

BAB XII
TUGAS DAN FUNGSI BKM
Bagian Kesatu
Masjid Agung
Pasal 62

- (1) BKM Masjid Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan, menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan, melakukan pengelolaan masjid sesuai standar pembinaan manajemen masjid dibidang idarah, imarah dan ri'ayah yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKM Masjid Agung mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang idarah, imarah dan riayah;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang idarah, imarah dan riayah;
 - c. pengelolaan masjid dengan penerapan manajemen moderen secara profesional.
 - d. pengkajian, penelaahan dan pelaksanaan dibidang idarah, imarah, riayah dan tarbiyah sesuai dengan tugas dan fungsi masjid;
 - e. pembinaan administrasi dalam pengelolaan masjid dengan menerapkan prinsip persuasif, edukatif, transparan dan mengedepankan musyawarah-mufakat;
 - f. pemeliharaan ketertiban dan pencegahan munculnya paham-paham, aliran sesat atau aliran yang dapat berpotensi meresahkan umat;
 - g. pelaksanaan upaya pemakmuran masjid dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan ibadah, pendidikan, Penyelenggaraan Hari-hari Besar Islam (PHBI), pembangunan dan kegiatan sosial keagamaan lainnya sesuai syariat islam.
 - h. pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan penertiban proses pelaksanaan ibadah, pendidikan, dan kegiatan-kegiatan sosial keagamaan yang dilaksanakan dalam masjid dan atau dalam lingkungan masjid.

- i. pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan pembangunan masjid.
- j. pengaturan dan pembinaan pengelolaan administrasi secara profesional yang meliputi administrasi umum, keuangan dan pembangunan.
- k. pelaksanaan rapat-rapat, musyawarah pengurus BKM dan rapat-rapat lainnya berkaitan dengan masjid.
- l. pengkoordinasian dengan semua instansi terkait untuk kelancaran kegiatan masjid.
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang BKM.

Paragraf 1
Sekretariat

Pasal 63

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum, mengelola keuangan, pembinaan personalia, mengelola perpustakaan dan perlengkapan serta melakukan fasilitasi terhadap kegiatan ketatalaksanaan peribadatan, dakwah, kemasyarakatan, hubungan masyarakat, pengkaderan, kebersuhan, pertamanan, keamanan, ketertiban, perparkiran, perencanaan rehabilitasi dan pemeliharaan harta agama.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyelenggaraan pengelolaan ketatausahaan;
 - b. Pengendalian tertib administrasi;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - d. Pelaksanaan pembinaan personalia;
 - e. Pengelolaan perpustakaan dan perlengkapan;
 - f. Pelaksanaan fasilitasi terhadap kegiatan;
 - g. Pembinaan terhadap bendahara;
 - h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Masjid;
 - i. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan Masjid;
 - j. pelaksanaan kegiatan keprotokolan;
 - k. pelaksanaan kegiatan kearsipan;
 - l. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan dibidang administrasi umum dan kerumahtanggaan; dan
 - m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua BKM

Pasal 64

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 sekretariat dibantu oleh Subbagian sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4).

Pasal 65

Subbagian Umum dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a mempunyai tugas membantu tugas-tugas kesekretariatan dibidang

ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi,
ketatalaksanaan dan pelaksanaan protokoler.

Pasal 66

Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b mempunyai tugas membantu tugas-tugas kesekretariatan dibidang administrasi keuangan, verifikasi perbendaharaan, pembukukan, realisasi fisik dan keuangan.

Pasal 67

Subbagian Perlengkapan, Asset dan Harta Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c mempunyai tugas membentu tugas-tugas kesekretariatan dibidang pendataan, inventarisasi, pelaporan pelayanan kebutuhan peralatan, pengelolaan, penggunaan, pemanfaatan, pertanggungjawaban zakat, wakaf infaq dan sadakah aset dan harta agama, penyediaan pengadaan, pelayanan kebutuhan barang, melakukan pendataan, pemeliharaan dan pemberdayaan harta agama, memfasilitasi penerimaan zakat,.

Paragraf 2 Bidang 8

Pasal 68

- (1) Bidang Idarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melakukan perencanaan pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, sarana dan prsarana dilingkungan masjid dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Ketua harian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Idarah mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan perencanaan kebutuhan pembangunan infrastruktur;
 - b. Pelaksanaan koordinasi pembangunan masjid;
 - c. Pelaksanaan perbaikan infrastruktur;
 - d. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prsarana;
 - e. Pelaksanaantugas-tugas lainnya yang diberikan oleh ketua BKM.

Pasal 69

- (1) Bidang Imarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan peribadatan meliputi penyusunan jadwal pelaksanaan petugas dalam peribadatan, menyiapkan jadwal/waktu ibadah, menyiapkan sarana dan prasarana peribadatan, menyiapkan ketatalaksanaan pengajian, ceramah, khatib, penyelenggaraan hari-hari besar islam dan syiar melakukan koordinasi pebelajaran, pelatihan, peningkatan kapasitas dan pengkaderan serta menyelenggarakan pendidikan formal dan non formal.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang imarah mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penatapan jadwal petugas dalam peribadatan;

- b. pelaksanaan penetapan jadwal/waktu ibadah;
- c. penyiapan sarana dan prasarana peribadatan;
- d. penyiapan ketatalaksanaan pengajian;
- e. penyiapan ketatalaksanaan ceramah;
- f. penyiapan ketatalaksanaan shalat jum'at dan khatib;
- g. penyelenggaraan hari besar islam;
- h. penyelenggaraan syiar dan dakwah;
- i. pelaksanaan koordinasi pembelajaran formal dan non formal dibidang keagamaan;
- j. pelaksanaan pelatihan kegiatan peribadatan antara lain imam, khatib, manasik haji dan umrah, muazzin, qari dan tajhzul mayat;
- k. pelaksanaan kegiatan pelatihan kamakmuran masjid antara lain remaja masjid, pengurus masjid dan mubaligh;
- l. pelaksanaan pelatihan tanaga kependidikan dibidang keagamaan;
- m. pelaksanaan pegkaderan organisasi kader dakwah
- n. Pelaksanaan fasilitasi pelatihan seni dan budaya islami;
- o. penyelenggaraan pendidikan agama anak usia dini;
- p. penyelenggaraan pendidikan dasar formal bidang keagamaan;
- q. penyelenggaran pendidikan menengah di bidang keagamaan;
- r. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh ketua BKM

Pasal 70

- (1) Bidang Riayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melakukan pengelolaan kebersihan, penataan pertamanan, keindahan, pengaturan keamanan dan ketertiban umum serta penataan perparkiran.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang riayah mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prsarana peribadatan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan kebersihan, sanitasi, drainase dan saluran pembuangan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pertamanan, keindahan dan dekorasi;
 - d. pelaksanaan pengaturan keamanan dan ketertiban masjid;
 - e. pelaksanaan pengendalian pengamanan sarana, perasarana dan lingkungan masjid;
 - f. pelaksanaan ketertiban dan keteraturan dalam penyelenggaran ibadah;
 - g. pelaksanaan dan pengkordinasian perparkiran;
 - h. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana perparkiran;
 - i. pelaksanaan pembinaan terhadap petugas perparkiran;
 - j. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh ketua BKM.

Paragraf 3
Kepala Seksi
Pasal 71

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) dibantu oleh seksi Organisasi dan hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) huruf a.
- (2) Seksi Organisasi dan hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Bidang Idarah yang meliputi mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan untuk melakukan penataan organisasi dan pembinaan kelembagaan BKM Masjid Agung, Masjid Raya, Masjid Besar, Masjid Jami'k dalam Kabupaten Aceh Utara, penyelenggaraan urusan kehumasan, informasi dan mempublikasi kegiatan pengelolaan masjid serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Bidang Idarah.

Pasal 72

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) dibantu oleh seksi Perencanaan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) huruf b.
- (2) Seksi Perencanaan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Idarah yang meliputi merencanakan, menyusun rencana anggaran pembangunan, membuat peta/gambar untuk melaksanakan fisik pembangunan masjid, melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Bidang Idarah.

Pasal 73

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) dibantu oleh seksi Penggalangan dana dan pengembangan usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) huruf c.
- (2) Seksi Penggalangan Dana dan Pengembangan Usaha Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan penggalangan dana dan Pengembangan Usaha Produktif menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja masjid (RAPBM), mengelola keuangan, pertanggung jawaban dan pelaporan, melakukan kegiatan dalam pengembangan Usaha produktif sebagai potensi sumber keuangan masjid dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Bidang idarah.

Pasal 74

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) dibantu oleh seksi ketatalaksanaan Peribadatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4) huruf a.
- (2) Seksi ketatalaksanaan Peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan masjid, mengkoordinasikan kegiatan yang meliputi peribadatan, menyiapkan jadwal/waktu ibadah, menyiapkan sarana dan prasarana peribadatan, menyiapkan ketatalaksanaan pengajian, ceramah, khatib, penyelenggaraan hari-hari besar Islam, penyelenggaraan urusan pengaturan khatib jum'at, muazzin, penyelenggaraan ibadah, pengaturan khadam masjid

Pasal 75

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) dibantu oleh seksi Dakwah dan Peringatan Hari Besar Islam sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4) huruf b.
- (2) Seksi Dakwah dan Peringatan Hari Besar Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas penyelenggaraan dan pengaturan kegiatan dakwah, penyelenggaraan peringatan hari besar islam menyiapkan dan mengatur sarana dan prasarana peribadatan, melakukan pengendalian dan pemanfaatan sarana dan prasarana peribadatan.

Pasal 76

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) dibantu oleh seksi Penyiapan sarana dan Prasarana peribadatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4) huruf c.
- (2) Seksi Penyiapan Sarana dan Prasarana Peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pengelola sarana dan prasarana peribadatan, pendataan terhadap sarana dan prasarana, menginventarisir sarana dan prasarana, pemeliharaan sarana dan prasarana peribadatan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang imarah.

Pasal 77

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) dibantu oleh seksi Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (5) huruf a.
- (2) Seksi Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pengelolaan kebersihan sarana prasarana peribadatan, kebersihan halaman, sanitasi, drainase dan saluran pembuangan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Bidang Ri'ayah.

Pasal 78

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) dibantu oleh seksi Pertamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (5) huruf b.
- (2) Seksi Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pengelolaan pertamanan, keindahan dan dekorasi taman melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana pertamanan, Pelaksanaan penataan keindahan dan dekorasi, perawatan dan memelihara taman. Pelaksanaan penghijauan lingkungan mesjid. Pelaksanaan penjagaan dan pemeliharaan pertamanan dilingkungan mesjid. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Riayah.

Pasal 79

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) dibantu seksi Keamanan dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (5) huruf c.
- (2) Seksi keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pengaturan keamanan dan ketertiban umum, pengendalian pengamanan saan dan prsarana serta ketertiban dan keteraturan dalam penyelenggaraan peribadatan, pengkoodinasian, pengelolaan sarana prasarana perparkiran seta pembinaan teradap petugas perparkiran keamanan barang inventaris, fasilitas milik masjid keamanan dan lingkungan masjid, , barang titipan milik jamaah, melakukan penataan secara teknis sound system, penerangan dalam lingkungan masjid serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Bidang Ri'ayah.

Bagian Kedua Masjid Besar

Pasal 80

- (1) BKM Masjid Basar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan, menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan, melakukan pengelolalaan masjid sesuai standar pembinaan manajemen masjid dibidang idarah, imarah dan ri'ayah yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKM Masjid Besar mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang idarah, imarah dan riayah;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang idarah, imarah, riayah;
- c. pengelolaan masjid dengan penerapan manajemen moderen secara profesional.
- d. pengkajian, penelaahan dan pelaksanaan dibidang idarah, imarah, riayah sesuai dengan tugas dan fungsi masjid;
- e. pembinaan administrasi dalam pengelolaan masjid dengan menerapkan prinsip persuasif, edukatif, transparan dan mengedepankan musyawarah-mufakat;
- f. pemeliharaan ketertiban dan pencegahan munculnya paham-paham, aliran sesat atau aliran yang dapat berpotensi meresahkan umat;
- g. pelaksanaan upaya pemakmuran masjid dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan ibadah, pendidikan, Penyelenggaraan Hari-hari Besar Islam (PHBI), pembangunan dan kegiatan sosial keagamaan lainnya sesuai syariat islam.
- h. pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan penertiban proses pelaksanaan ibadah, pendidikan, dan kegiatan-kegiatan sosial keagamaan yang dilaksanakan dalam masjid dan atau dalam lingkungan masjid.
- i. pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan pembangunan masjid.
- j. pengaturan dan pembinaan pengelolaan administrasi secara profesional yang meliputi administrasi umum, keuangan dan pembangunan.
- k. pelaksanaan rapat-rapat, musyawarah pengurus BKM dan rapat-rapat lainnya berkaitan dengan masjid.
- l. pengkoordinasian dengan semua instansi terkait untuk kelancaran kegiatan masjid.
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang BKM.

Paragraf 1
Sekretariat

Pasal 81

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum, mengelola keuangan, pembinaan personalia, mengelola perpustakaan dan perlengkapan serta melakukan fasilitasi terhadap kegiatan ketatalaksanaan peribadatan, dakwah, kemasyarakatan, hubungan masyarakat, pengkaderan, kebersuhan,

pertamanan, keamanan, ketertiban, perparkiran, perencanaan rehabilitasi dan pemeliharaan harta agama.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Penyelenggaraan pengelolaan ketatausahaan;
 - b. Pengendalian tertib administrasi;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - d. Pelaksanaan pembinaan personalia;
 - e. Pengelolaan perpustakaan dan perlengkapan;
 - f. Pelaksanaan fasilitasi terhadap kegiatan;
 - g. Pembinaan terhadap bendahara;
 - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua BKM

Pasal 82

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 sekretariat dibantu oleh subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

Pasal 83

Subbagian Umum dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu tugas-tugas kesekretariatan dibidang ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, kerasipan, ketatalaksanaan dan pelaksanaan protokoler.

Pasal 84

Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu tugas-tugas kesekretariatan dibidang pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan dan pelaporan keuangan.

Pasal 85

Subbagian Harta Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris dibidang pendataan, inventarisasi, pelaporan pelayanan kebutuhan peralatan, pengelolaan, penggunaan, pemanfaatan, pertanggungjawaban zakat, wakaf infaq dan sadakah aset dan harta agama, penyediaan pengadaan, pelayanan kebutuhan barang, melakukan pendataan, pemeliharaan dan pemberdayaan harta agama.

Paragraf 2

Bidang

Pasal 86

- (1) Bidang Idarah sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 14 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melakukan perencanaan pembangunan, perbaikan, pemeliharaan,

sarana dan prsarana dilingkungan masjid dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Idarah mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan perencanaan kebutuhan pembangunan infrastruktur;
 - b. Pelaksanaan koordinasi pembangunan masjid;
 - c. Pelaksanaan perbaikan infrastruktur;
 - d. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prsarana;
 - e. Pelaksanaantugas-tugas lainnya yang diberikan oleh ketua BKM.

Pasal 87

- (1) Bidang Imarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan peribadatan meliputi penyusunan jadwal pelaksanaan petugas dalam peribadatan, menyiapkan jadwal/waktu ibadah, menyiapkan sarana dan prasarana peribadatan, menyiapkan ketatalaksnaan pengajian, ceramah, khatib, penyelenggaraan hari-hari besar islam dan syiar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang Imarah mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penetapan jadwal petugas dalam peribadatan;
 - b. Pelaksanaan penetapan jadwal/waktu ibadah;
 - c. Penyiapan sarana dan prasarana peribadatan;
 - d. Penyiapan ketatalaksanaan pengajian;
 - e. Penyiapan ketatalaksanaan ceramah;
 - f. Penyiapan ketatalaksanaan shalat jum'at dan khatib;
 - g. Penyelenggaraan hari besar islam;
 - h. Penyelenggaraan syiar dan dakwah
 - i. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh ketua BKM

Pasal 88

- (1) Bidang Riayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melakukan pengelolaan kebersihan, penataan pertamanan, keindahan, pengaturan keamanan dan ketertiban umum serta penataan perparkiran.
- (2) untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang riayah mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prsarana peribadatan;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan kebersihan, sanitasi, drainase dan saluran pembuangan;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prsarana pertamanan, keindahan dan dekorasi;
 - d. Pelaksanaan pengaturan keamanan dan ketertiban masjid;
 - e. Pelaksanaan pengendalian pengamanan sarana, perasarana dan lingkungan masjid;
 - f. Pelaksanaan ketertiban dan keteraturan dalam penyelenggaraan ibadah;
 - g. Pelaksanaan dan pengkordinasian perparkiran;

- h. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana perparkiran;
- i. Pelaksanaan pembinaan terhadap petugas perparkiran;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh ketua BKM.

Paragraf 3
Kepala Seksi
Pasal 89

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) dibantu oleh seksi Organisasi dan hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) huruf a.
- (2) Seksi Organisasi dan hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Bidang Idarah yang meliputi mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan untuk melakukan penataan organisasi dan pembinaan kelembagaan BKM Masjid Agung, Masjid Raya, Masjid Besar, Masjid Jami'k dalam Kabupaten Aceh Utara, penyelenggaraan urusan kehumasan, informasi dan mempublikasi kegiatan pengelolaan masjid serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Bidang Idarah, pelaksanaan publikasi kegiatan pengelola mesjid, pelaksanaan pelayanan kegiatan informasi, penyelenggaraan urusan kehumasan, pembinaan penataan kelembagaan BKM Mesjid Agung, penelaahaan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pembinaan penataan organisasi, Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala Bidang Idarah.

Pasal 90

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) dibantu oleh seksi perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) huruf b.
- (2) Seksi Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Idarah yang meliputi merencanakan, menyusun rencana anggaran pembangunan, membuat peta/gambar untuk melaksanakan fisik pembangunan masjid, melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Bidang Idarah.

Pasal 91

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) dibantu oleh seksi penggalangan dana dan pengembangan usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) huruf c.

- (2) Seksi Penggalangan Dana dan Pengembangan Usaha Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan penggalangan dana dan Pengembangan Usaha Produktif menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja masjid (RAPBM), mengelola keuangan, pertanggung jawaban dan pelaporan, melakukan kegiatan dalam pengembangan Usaha produktif sebagai potensi sumber keuangan masjid dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Bidang idarah.

Pasal 92

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) dibantu oleh seksi ketatalaksanaan peribadatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (4) huruf a.
- (2) Seksi kketatalaksanaan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan masjid, mengkoordinasikan kegiatan yang meliputi peribadatan, menyiapkan jadwal/waktu ibadah, menyiapkan sarana dan prasarana peribadatan, menyiapkan ketatalaksanaan pengajian, ceramah, khatib, penyelenggaraan hari-hari besar Islam, penyelenggaraan urusan pengaturan khatib jum'at, muazzin, penyelenggaran ibadah, pengaturan khadam masjid

Pasal 93

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) dibantu oleh seksi dakwah dan peringatan hari besar islam sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (4) huruf b.
- (2) Seksi peringatan dan hari besar islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas penyelenggaraan dan pengaturan kegiatan dakwah, penyelenggaraan peringatan hari besar islam menyiapkan dan mengatur sarana dan prasarana peribadatan, melakukan pengendalian dan pemanfaatan sarana dan prasarana peribadatan.

Pasal 94

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) dibantu oleh seksi penyiapan sarana dan prasarana peribadatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (4) huruf c.
- (2) Seksi Penyiapan Sarana dan Prasarana Peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pengelola sarana dan prasarana peribadatan, pendataan terhadap sarana dan prasarana, menginventarisir sarana dan prasarana, pemeliharaan sarana dan prasarana peribadatan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang imarah.

Pasal 95

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) dibantu oleh seksi kebersihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (5) huruf a.
- (2) Seksi Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pengelolaan kebersihan sarana prasarana peribadatan, kebersihan halaman, sanitasi, drainase dan saluran pembuangan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Bidang Ri'ayah.

Pasal 96

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) dibantu oleh seksi pertamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) huruf b.
- (2) Seksi pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pengelolaan pertamanan, keindahan, penghijauan, penjagaan, pemeliharaan dan dekorasi taman serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Bidang Ri'ayah.

Pasal 97

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) dibantu oleh seksi keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) huruf c.
- (2) Seksi keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pengaturan keamanan dan ketertiban umum, pengendalian pengamanan saan dan prsarana serta ketertiban dan keteraturan dalam penyelenggaraan peribadatan, pengkoordinasian, pengelolaan sarana prasarana perparkiran seta pembinaan teradap petugas perparkiran keamanan barang inventaris, fasilitas milik masjid keamanan dan lingkungan masjid, , barang titipan milik jamaah, melakukan penataan secara teknis sound system, penerangan dalam lingkungan masjid serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Bidang Ri'ayah.

Bagian Ketiga Masjid Jamik

Pasal 98

- (1) BKM Masjid Jamik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan, menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan, melakukan pengelolalaan masjid sesuai standar pembinaan manajemen masjid dibidang idarah, imarah dan ri'ayah yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKM Masjid Jamik mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang idarah, imarah dan riayah;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang idarah, imarah, riayah;
 - c. pengelolaan masjid dengan penerapan manajemen moderen secara profesional.
 - d. pengkajian, penelaahan dan pelaksanaan dibidang idarah, imarah, riayah sesuai dengan tugas dan fungsi masjid;
 - e. pembinaan administrasi dalam pengelolaan masjid dengan menerapkan prinsip persuasif, edukatif, transparan dan mengedepankan musyawarah-mufakat;
 - f. pemeliharaan ketertiban dan pencegahan munculnya paham-paham, aliran sesat atau aliran yang dapat berpotensi meresahkan umat;
 - g. pelaksanaan upaya pemakmuran masjid dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan ibadah, pendidikan, Penyelenggaraan Hari-hari Besar Islam (PHBI), pembangunan dan kegiatan sosial keagamaan lainnya sesuai syariat islam.
 - h. pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan penertiban proses pelaksanaan ibadah, pendidikan, dan kegiatan-kegiatan sosial keagamaan yang dilaksanakan dalam masjid dan atau dalam lingkungan masjid.
 - i. pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan pembangunan masjid.
 - j. pengaturan dan pembinaan pengelolaan administrasi secara profesional yang meliputi administrasi umum, keuangan dan pembangunan.
 - k. pelaksanaan rapat-rapat, musyawarah pengurus BKM dan rapat-rapat lainnya berkaitan dengan masjid.
 - l. pengkoordinasian dengan semua instansi terkait untuk kelancaran kegiatan masjid.
 - m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang BKM.

Paragraf 1
Sekretariat

Pasal 99

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum, mengelola keuangan, pembinaan personalia,

mengelola perpustakaan dan perlengkapan serta melakukan fasilitasi terhadap kegiatan ketatalaksanaan peribadatan, dakwah, kemasyarakatan, hubungan masyarakat, pengkaderan, kebersuhan, pertamanan, keamanan, ketertiban, perparkiran, perencanaan rehabilitasi dan pemeliharaan harta agama.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Penyelenggaraan pengelolaan ketatausahaan;
 - b. Pengendalian tertib administrasi;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - d. Pelaksanaan pembinaan personalia;
 - e. Pengelolaan perpustakaan dan perlengkapan;
 - f. Pelaksanaan fasilitasi terhadap kegiatan;
 - g. Pembinaan terhadap bendahara;
 - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua BKM

Pasal 100

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 sekretariat dibantu oleh subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

Pasal 101

Subbagian Umum dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu tugas-tugas kesekretariatan dibidang ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, kerasipan, ketatalaksanaan dan pelaksanaan protokoler pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan dan pelaporan keuangan.

Pasal 102

Subbagian Harta Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris dibidang pendataan, inventarisasi, pelaporan pelayanan kebutuhan peralatan, pengelolaan, penggunaan, pemanfaatan, pertanggungjawaban zakat, wakaf infaq dan sadakah aset dan harta agama, penyediaan pengadaan, pelayanan kebutuhan barang, melakukan pendataan, pemeliharaan dan pemberdayaan harta agama.

Paragraf 2

Bidang

Pasal 103

- (1) Bidang Idarah sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 16 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melakukan perencanaan pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, sarana dan prsarana dilingkungan masjid dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Idarah mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan perencanaan kebutuhan pembangunan infrastruktur;
 - b. Pelaksanaan koordinasi pembangunan masjid;
 - c. Pelaksanaan perbaikan infrastruktur;
 - d. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prsarana;
 - e. Pelaksanaantugas-tugas lainnya yang diberikan oleh ketua BKM.

Pasal 104

- (1) Bidang Imarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan peribadatan meliputi penyusunan jadwal pelaksanaan petugas dalam peribadatan, menyiapkan jadwal/waktu ibadah, menyiapkan sarana dan prasarana peribadatan, menyiapkan ketatalaksanaan pengajian, ceramah, khatib, penyelenggaraan hari-hari besar islam dan syiar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang Imarah mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penatapan jadwal petugas dalam peribadatan;
 - b. Pelaksanaan penatapan jadwal/waktu ibadah;
 - c. Penyiapan sarana dan prasarana peribadatan;
 - d. Penyiapan ketatalaksanaan pengajian;
 - e. Penyiapan ketatalaksanaan ceramah;
 - f. Penyiapan ketatalaksanaan shalat jum'at dan khatib;
 - g. Penyelenggaraan hari besar islam;
 - h. Penyelenggaraan syiar dan dakwah
 - i. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh ketua BKM

Pasal 105

- (1) Bidang Riayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melakukan pengelolaan kebersihan, penataan pertamanan, keindahan, pengaturan keamanan dan ketertiban umum serta penataan perparkiran.
- (2) untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang riayah mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prsarana peribadatan;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan kebersihan, sanitasi, drainase dan saluran pembuangan;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prsarana pertamanan, keindahan dan dekorasi;
 - d. Pelaksanaan pengaturan keamanan dan ketertiban masjid;
 - e. Pelaksanaan pengendalian pengamanan sarana, perasarana dan lingkungan masjid;
 - f. Pelaksanaan ketertiban dan keteraturan dalam penyelenggaran ibadah;
 - g. Pelaksanaan dan pengkordinasian perparkiran;

- h. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana parkir;
- i. Pelaksanaan pembinaan terhadap petugas parkir;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh ketua BKM.

Paragraf 3
Kepala Seksi

Pasal 106

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) dibantu oleh seksi Organisasi dan hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) huruf a.
- (2) Seksi Organisasi dan hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Bidang Idarah yang meliputi mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan untuk melakukan penataan organisasi penyelenggaraan urusan kehumasan, informasi dan mempublikasi kegiatan pengelolaan masjid, pelaksanaan publikasi kegiatan pengelola masjid, pelaksanaan pelayanan kegiatan informasi, penyelenggaraan urusan kehumasan, pembinaan penataan kelembagaan BKM Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala Bidang Idarah.

Pasal 107

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) dibantu oleh seksi perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) huruf b.
- (2) Seksi pembangunan dan penggalangan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Idarah yang meliputi merencanakan, menyusun rencana anggaran pembangunan, membuat peta/gambar untuk melaksanakan fisik pembangunan masjid, melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan melaksanakan urusan penggalangan dana dan Pengembangan Usaha Produktif menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja masjid (RAPBM), mengelola keuangan, pertanggung jawaban dan pelaporan, melakukan kegiatan dalam pengembangan Usaha produktif sebagai potensi sumber keuangan masjid serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Bidang Idarah.

Pasal 108

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) dibantu oleh seksi ketatalaksanaan peribadatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (4) huruf a.

- (2) Seksi ketatalaksanaan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan masjid, mengkoordinasikan kegiatan yang meliputi peribadatan, menyiapkan jadwal/waktu ibadah, menyiapkan sarana dan prasarana peribadatan, menyiapkan ketatalaksanaan pengajian, ceramah, khatib, penyelenggaraan hari-hari besar Islam, penyelenggaraan urusan pengaturan khatib jum'at, muazzin, penyelenggaraan ibadah, pengaturan khadam masjid, pengelola sarana dan prasarana peribadatan, pendataan terhadap sarana dan prasarana, menginventarisir sarana dan prasarana, pemeliharaan sarana dan prasarana peribadatan.

Pasal 109

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) dibantu oleh seksi dakwah dan peringatan hari besar islam sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (4) huruf b.
- (2) Seksi Dakwah dan peringatan hari besar islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas penyelenggaraan dan pengaturan kegiatan dakwah, penyelenggaraan peringatan hari besar islam menyiapkan dan mengatur sarana dan prasarana peribadatan, melakukan pengendalian dan pemanfaatan sarana dan prasarana peribadatan.

Pasal 110

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 ayat (1) dan ayat (2) dibantu oleh seksi kebersihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (5) huruf a.
- (2) Seksi Kebersihan dan petamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pengelolaan kebersihan sarana prasarana peribadatan, kebersihan halaman, sanitasi, drainase dan saluran pembuangan melakukan pengelolaan pertamanan, keindahan, penghijauan, penjagaan, pemeliharaan dan dekorasi taman serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Bidang Ri'ayah.

Pasal 111

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 ayat (1) dan ayat (2) dibantu oleh seksi keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) huruf b.
- (3) Seksi keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pengaturan keamanan dan ketertiban umum, pengendalian pengamanan saan dan prsarana serta ketertiban dan keteraturan dalam penyelenggaraan peribadatan,

pengkoordinasian, pengelolaan sarana prasarana perparkiran serta pembinaan terhadap petugas perparkiran keamanan barang inventaris, fasilitas milik masjid keamanan dan lingkungan masjid, , barang titipan milik jamaah, melakukan penataan secara teknis sound system, penerangan dalam lingkungan masjid serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Bidang Ri'ayah.

Bagian Keempat

Masjid Besar yang dipersamakan dengan Masjid Agung

Pasal 112

Ketentuan mengenai tugas dan fungsi sekretariat, Bidang, Bagian dan Seksi BKM Masjid Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai dengan 79 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tugas fungsi Masjid Besar yang dipersamakan dengan Masjid Agung.

BAB XIII

PELANTIKAN DAN PENGUKUHAN PENGURUS

Bagian Kesatu

BKM Masjid Agung, Masjid Besar dan Masjid Besar yang dipersamakan dengan Masjid Agung

Pasal 113

- (1) Pelantikan dan Pengukuhan pengurus BKM Masjid Agung, Masjid Besar dan Masjid Besar yang dipersamakan dengan Masjid Agung dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.
- (2) Pelantikan dan Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di masing-masing masjid atau dapat dilakukan ditempat lain dengan alasan yang jelas.

Bagian Kedua

Masjid Jamik

Pasal 114

- (1) Pelantikan dan Pengukuhan pengurus BKM Masjid Jamik dilakukan oleh Kepala dinas Syari'at Islam atas nama Bupati .
- (2) Pelantikan dan Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di masing-masing masjid atau dapat dilakukan ditempat lain atas alasan yang jelas.

BAB XIV
PELAKSANA TUGAS BKM

Bagian Kesatu
Agung dan Masjid besar yang dipersamakan dengan
masjid Agung

Pasal 115

- (1) Bupati dapat mengangkat Pelaksana Tugas ketua dan Ketua harian BKM masjid Agung dan Masjid besar yang dipersamakan dengan masjid Agung apabila :
 - a. diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir;
 - b. mengundurkan diri dengan alasan tertentu;
 - c. berakhirnya masa jabatan;
- (2) pengangkatan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk masa 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Pengangkatan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 116

Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 mempunyai tugas utama yaitu:

- a. Menjalankan roda kepengurusan BKM;
- b. Mempersiapkan kelengkapan administrasi calon ketua dan ketua harian BKM;
- c. Mempersiapkan calon ketua dan ketua harian BKM untuk disampaikan ke Bupati;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati;

Bagian Kedua
Masjid Besar

Pasal 117

- (1) Bupati dapat mengangkat Pelaksana Tugas ketua BKM masjid Besar apabila :
 - a. diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir;
 - b. mengundurkan diri dengan alasan tertentu;
 - c. berakhirnya masa jabatan
- (2) pengangkatan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk masa 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Pengangkatan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 118

Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 117 mempunyai tugas utama yaitu:

- a. Menjalankan roda kepengurusan BKM;
- b. Menyusun formatur untuk pemilihan Ketua BKM yang definitif;
- c. Mempersiapkan kelengkapan administrasi calon ketua BKM untuk disampaikan kepada panitia pemilihan;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati;

Bagian Kedua Masjid Jamik

Pasal 119

- (1) Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Utara dapat mengangkat Pelaksana Tugas ketua BKM masjid Jamik apabila :
 - a. diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir;
 - b. mengundurkan diri dengan alasan tertentu;
 - c. berakhirnya masa jabatan;
- (2) pengangkatan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk masa 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Pengangkatan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Syari'at Islam atas nama Bupati.

Pasal 120

Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 mempunyai tugas utama yaitu:

- a. Menjalankan roda kepengurusan BKM;
- b. Menyusun formatur untuk pemilihan Ketua BKM yang definitif;
- c. Mempersiapkan kelengkapan administrasi calon ketua BKM untuk disampaikan kepada panitia pemilihan;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas syari'at Islam atas nama Bupati;

BAB XV PENGHASILAN

Pasal 121

- (1) Penghasilan Ketua, Ketua harian, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi BKM Masjid Agung dan Masjid Besar yang dipersamakan dengan masjid Agung ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penghasilan Ketua, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi BKM Masjid Basar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penghasilan Ketua, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi BKM Masjid Jamik ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Syari'at Islam atas nama Bupati.

BAB XVI
SUMBER PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

BKM Masjid Agung dan Masjid Besar yang dipersamakan
dengan Masjid Agung

Pasal 122

Pembiayaan BKM Masjid Agung dan Masjid Besar yang dipersamakan dengan Masjid Agung bersumber dari :

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara;
- b. bantuan dan/atau sumbangan pihak ketiga.
- c. kotak amal/celengan (dalam dan luar masjid).
- d. usaha ekonomi BKM.
- e. wakaf dan hibah; dan
- f. sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Masjid Besar dan Masjid Jamik

Pasal 123

Pembiayaan Masjid Besar dan Masjid Jamik bersumber dari :

- a. bantuan dari pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
- b. bantuan dan/atau sumbangan pihak ketiga.
- c. kotak amal/celengan (dalam dan luar masjid).
- d. usaha ekonomi BKM.
- e. wakaf dan hibah; dan
- f. sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 124

- (1) Seluruh Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 122 dan Pasal 123 bendahara BKM masjid atas persetujuan Ketua BKM membuka rekening khusus pada bank pemerintah yang ditunjuk atas nama BKM masjid.
- (2) Penerimaan lain berupa barang dan/atau surat berharga lainnya disimpan pada tempat khusus dan dicatat sebagai barang milik BKM.

Pasal 125

- (1) Semua jenis aset berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam pasal 124 ayat (2) merupakan milik atau dikuasai masjid wajib tercatat dalam buku inventaris masjid yang dikelola oleh BKM.
- (2) Aset bergerak dan tidak bergerak seperti tanah, bangunan, kendaraan, peralatan/barang yang karena sifatnya dapat berpindah-pindah atau dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu diatur penggunaan/pemanfaatannya oleh BKM.

- (3) Setiap aset berupa tanah pertapakan masjid diwajibkan memiliki status hukum dalam bentuk sertifikat kepemilikan dan setiap bangunan masjid diwajibkan memiliki izin mendirikan bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII TATA KELOLA

Pasal 126

- (1) Penerimaan BKM Masjid yang diperoleh baik bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, dan Pasal 123 merupakan penerimaan masjid yang dikelola langsung secara transparan, akuntabel, tertib sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku Kas BKM Masjid.
- (3) Penggunaan penerimaan direncanakan dalam rencana kerja baik jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Pasal 127

- (1) Pengurus BKM Masjid berkewajiban menggali sumber-sumber dana untuk mengerjakan program dan kegiatan dalam rangka pengelolaan masjid yang meliputi bidang idarah, imarah, ri'ayah dan Tarbiyah sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing BKM Kemasjidan.
- (2) Pengelolaan dana oleh BKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan prinsip manajemen keuangan secara profesional, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara dan mekanisme pengelolaan keuangan masjid ditetapkan oleh Ketua BKM Masjid dengan berpedoman pada peraturan Perundang-undangan.

BAB XVIII PEMBINAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 128

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan terhadap pengelola masjid yang dilakukan oleh masing-masing BKM.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Syariat Islam atas nama Bupati.
- (3) Dinas Syari'at Islam dalam melakukan pembinaan BKM berkonsultasi dengan kementerian Agama dan Majelis Permusyawaratan Ulama.

Pasal 129

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 128 dilakukan secara berjenjang sesuai tipologi Masjid.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 130

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan pengelolaan serta Tata Kelola BKM sesuai jenjang dan tipologi BKM.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diketahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap BKM.

Bagian Ketiga Laporan

Pasal 131

- (1) Pengurus BKM wajib menyusun laporan pelaksanaan program kegiatan, dan realisasi keuangan kepada pemerintah Kabupaten sesuai Tipologi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi dan bahan pertanggung jawaban dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu tertentu secara tertulis.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa laporan semester, tahunan dan laporan akhir masa kepengurusan.

Pasal 132

- (1) Untuk melakukan pembinaan dan evaluasi pemerintah kabupaten membentuk tim pembinaan dan evaluasi sesuai fungsi dan kewenangan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Unsur Pemerintah Kabupaten;
 - b. Unsur kementerian Agama;
 - c. Unsur Majelis Permusyawaratan Ulama;
 - d. Unsur Lembaga kemasyarakatan;
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 133

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. BKM yang sedang melaksanakan tugasnya sebelum berlakunya peraturan Bupati ini tetap menjalankan tugasnya sampai berakhirnya masa tugas.

b. BKM yang sedang dalam proses pencalonan wajib menyesuaikan dengan ketentuan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 134

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Utara Nomor 05 Tahun 1994 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan/pengangkatan Sementara dan Pemberhentian Imum Mesjid/Imum meunasah Dalam kabupaten Daerah TK.II Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara Tahun 1994 Nomor 1 Seri D Nomor I) sepanjang mengatur tingkatan mesjid, pencalonan, persyaratan, pengangkatan/pengangkatan Sementara dan Pemberhentian Imum Mesjid.



Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 135

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 28 Juli 2017 M
4 Dzulqaidah 1438 H

 & BUPATI ACEH UTARA, 


H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 28 Juli 2017 M
4 Dzulqaidah 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA 


ABDUL AZIZ